

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 124 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2022

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung maka dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi, sehubungan hal tersebut dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU.VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Catatan :

- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur penetapan akun sosial media resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 3 Juni 2022.